Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Vol. 8, No.1, Januari 2022

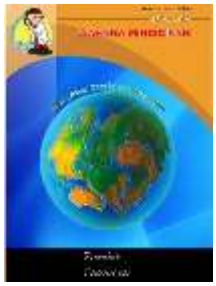

Good Governance dalam Program Beasiswa Karawang Cerdas Kabupaten Karawang

Muhamad Mahrus Zamzami*[1], Dadan Kurniansyah[2], Rachmat Ramdani[3]

[1]Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang
[2,3]Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang
*Email: **mmzamzami11@gmail.com** , HP. 08128287212

Info Artikel
Sejarah Artikel:
Diterima: 24 Desember 2021
Direvisi: 28 Desember 2021
Dipublikasikan: Januari 2022
e-ISSN: 2089-5364
p-ISSN: 2622-8327
DOI: 10.5281/zenodo.5832067

Abstract:
This study discusses Good Governance in the Karawang Cerdas scholarship program conducted by the Karawang Regency Government. This study uses a qualitative descriptive method with data taken through interview techniques, observation and documentation studies. After that, the data were analyzed through three stages of reduction, presentation and drawing of initial and final conclusions. The purpose of this research in general is to find out and analyze whether the implementation of the Karawang Cerdas scholarship program has been running optimally in accordance with the principles of good governance. The results of this study indicate that the actualization of the Karawang Smart scholarship program is still not optimal, where there are technical errors, lack of transparency and incomplete information in addition to the emergence of new problems in Karawang that hinder the allocation of Karawang Cerdas. However, as a rule, the Karawang cerdas Scholarship is considered to have met the eligibility standards because the regulations have been made well in the Karawang Regent Regulation Number 66 of 2018 concerning the Karawang Cerdas Program.

***Keywords**: Good Governance, Karawang Cerdas scholarship, Karawang District*

PENDAHULUAN

Dunia telah menggapai fase atau babakan baru, yakni era disrupsi dimana manusia diharuskan memilki kemampuan lebih untuk dapat menggapai standar kehidupan yang layak, hal ini dikarenakan persaingan kedepannya manusia tidak hanya melawan manusia lain dalam merebut pekerjaan, melainkan juga teknologi Robot dan AI. Sehingga dibutuhkan pengembangan skill yang lebih guna meningkatkan kemampuan dalam diri manusia, salahsatunya melalui jalur pendidikan (Dhakidae, 2017).

Selain itu, Menurut Astrid Savitri (2019) pendidikan dinilai penting untuk membawa masyarakat Indonesia yang dihadapkan pada persaingan dunia salahsatunya pasar bebas ASEAN tahun 2025 serta adanya ancaman ledakan

penduduk atau bonus demografi yang diproyeksikan terjadi ditahun 2030-2040.

Menurut Hasan Langgulung dalam (Nasution, 2016) pendidikan memiliki tiga fungsi utama dalam membangun karakter seseorang pemuda atau bibit-bibit bunga nasional, yang meliputi

1. Mempersiapkan generasi muda untuk dapat memiliki kemampuan dalam memegang peran-peran di kancah nasional di waktu yang akan mendatang di tengah kehidupan bermasyarakat.
2. Mentransfer nilai-nilai keilmuan dari generasi tua ke generasi muda yang berkenaan dengan peranan.
3. Perpindahan kaedah-kaedah ilmu pengetahuan dari golongan tua ke generasi muda dalam maksud untuk terpeliharanya masyarakat yang utuh tidak terdisintegrasi sebagai syarat sahnya keberlangsungan kehidupan masyarakat serta menjaga bahkan memajukan peradaban bangsa.

Adapun fungsi pendidikan secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di Indonesia pendidikan formal dimulai dari jenjang Sekolah Dasar yang ditempuh selama 6 tahun, kemudian Sekolah Menengah Pertama dan atas selama masing-masing 3 tahun. Lalu perguruan tinggi yang bersifat tidak wajib, namun sangat diharapkan guna menambah wawasan dan prospek masa depan yang ditempuh 4 tahun lamanya.

Melihat tempo durasi waktu guna menyelesaikan jenjang pendidikan formal yang berkisar 12-16 tahun, tentu akan mengeluarkan biaya yang sangat memberatkan terlebih bagi keluarga yang tergolong tidak mampu (Ahmad, 2018). Biaya yang besar dalam dunia pendidikan biasanya di dapati oleh banyaknya tugas kuliah dan akses lokasi dan rumah pelajar yang jauh serta adanya biaya semesteran bagi mahasiswa dan bulanan bagi pelajar.

Karawang sebagai salah satu kabupaten di Indonesia tempat dimana indutri berkembang pesat menjadikan biaya pendidkan melambung tinggi, bahkan tidak jarang membuat anak-anak Karawang mengalami putus sekolah, sehingga anak-anak yang melanjutkan jenjang studi kebanyaka mereka dari golongan keluarga mampu (Raka, 2018).

Menurut data statistik dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang (2020) dalam rentan kurun waktu 3 tahun, terdapat 0,7% pelajar SMA, 0,35% pelajar SMP dan 0,15% pelajar SD yang tidak melanjutkan jenjang studi atau putus sekolah karena salah satu faktor utamanya adalah biaya.

Biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh seluruh masyarakat membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karawang sendiri dalam bidang pendidikan formal masih tertinggal jauh dari rata-rata Provinsi Jawa Barat yang menyentuh 11, sedangkan Karawang diangka 7 artinya rata-rata lama proses belajar anak-anak Karawang berhenti di sekolah Menegah Pertama.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Republik Indonesia (2021) setidaknya terdapat 400ribu lebih pelajar yang ada di Karawang dengan pembagian sebagai berikut

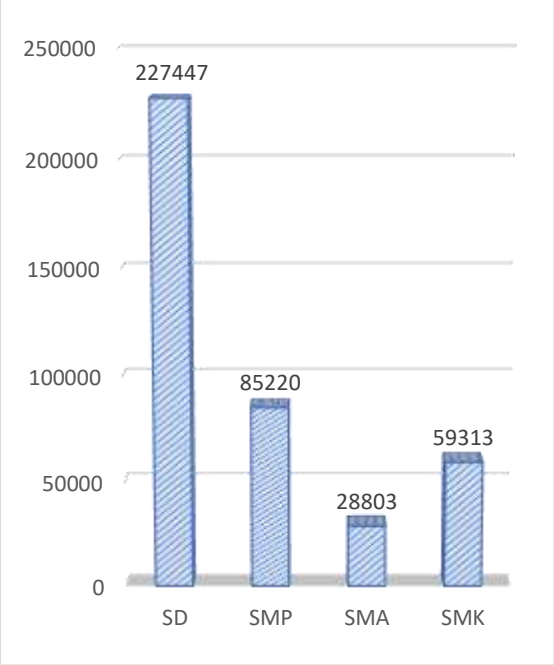

Bagan 1 jumlah pelajar di Karawang

Melihat bagan statistika diatas mak, terdapat kejomplangan yang sangat memilukan antara rentang Sekolah Dasar yang terbilang mencapai ratusan ribu harus kehilangan hampir 2/3 pelajarnya atau yang tidak melanjutkan jenjang studi ke sekolah menengah pertama, sehingga Pemerintah Daerah Karawang dirasa perlu untuk mengambil inisiatif atas bantuan kepada masyarakat Karawang terutama yang tidak mampu dan berprestasi secara akademik untuk melanjutkan jenjang studi.

Konstitusi Indonesia mengamanahkan pemerintah untuk bisa mengupayakan pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana yang termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) dan (4) dimana pemerintah diharuskan menjamin penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakatnya dengan mengalokasikan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional/Daerah (APBN/APBD) yang dimiliki untuk pembiayaan pendidikan.

Atas dasar hal tersebut serta mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) Pasal 12 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka dibentuklah program Beasiswa Karawang Cerdas di Kabupaten Karawang.

Terdapat beberapa indikator yang menyatakan tentang kelayakan seseorang untuk mendapatkan beasiswa karawang cerdas, yakni sebagai berikut

1. Keluarga Tidak Mampu
2. Siswa Berprestasi
3. Keluarga ASN/Polri
4. Keluarga Terdampak Covid-19
5. Tahfidz Qur'an

Dalam perjalannanya beasiswa Karawang cerdas mengalami beberapa pergejolakan patologi birokrasi maupun sosial, seperti yang terjadi baru-batu ini dimana menurut Kasubag Kesahjetaran Sosial dalam (Lapmi Ciputat, 2021) terdapat pemangkasan nominal besaran beasiswa dari mulanya 12 juta menjadi 6 juta bagi siswa berprestasi dan keluarga tidak mampu, serta hanya menyisakan 1 juta bagi penghafal Al-Qur/an.

Sebelumnya juga pernah ditemukan hasil dari tindakan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya data calon penerima beasiswa yang tidak ada namanya di pendaftar *website* Karawang Cerdas, sehingga membuat beberapa aliansi geram termasuk diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Karawang (Raka, 2019).

Atas dasar hal tersebut banyak yang menyangkan dan menanyakan kelayakan Good Governnace di Pemerintah Kabupaten Karawang.

KAJIAN PUSTAKA

Beasiswa Karawang Cerdas

Beasiswa Karawang Cerdas menurut Pearaturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Program Beasiswa Karawang Cerdas memiliki Program fungsi untuk membekali peserta

didik mulai dari jenjang pendidikan dasar agar dapat melanjutkan pembelajaran jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Program Karawang Cerdas bertujuan memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap guna memperoleh penghidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia.

Pendanaan Program Karawang Cerdas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan serta dari bantuan pihak ketiga dengan tidak adanya aturan yang mengikat.

Konsep *Good Governance*

Menurut Sukrisno Agoes (2011, hal. 11) Good Governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaian dan penilaian kinerjanya.

Dalam penerapan prinsip-prinsip good governance tentu harus ada sebuah ukuran atau indikator untuk mengetahui mengapa prinsip tersebut dikatakan sudah diterapkan. Berikut adalah indikator prinsip-prinsip good governance menurut Dede Rosyada (2000, hal. 182)

1. Partisipasi

   Partisipasi dapat diukur melalui variabel pendukung berupa keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan adanya keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan pemerintahan.

2. Penegakan Hukum

   Penegakan Hukum dapat diukur melalui varibel berupa Kualitas pelaksanaan penegakan hukum dan adanya Ketersediaan dasar hukum.

3. Transparansi

   Transparansi dapat diukur melalui variabel Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi publik serta Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi.

4. Responsif

   Responsif dapat diukur melalui variabel Ketersediaan dan kejelasan mekanisme dan prosedur pengaduan juga kecepatan dan ketepatan Pemda dalam menggapai pengaduan.

5. Konsensus

   Konsensus dapat dikatakan berhasil apabila terdapat variabel berikut berkembangnya ekonomi masyarakat dan terjaminnya iklim kompetisi yang sehat

6. Kesetaraan dan Keadilan

   Kesetaraan dan keadilan dapat diukur melalui variabel ketersediaan jaminan semua orang untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan serta kualitas pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan yang tidak diskriminatif

7. Efektifitas dan Evesiensi

   Efektifitas dan efesiensi dapat diukur melalui tingkat ketepatan pemberian pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan tingkat efisiensi jalannya pemerintahan.

8. Akuntabilitas

   Akuntabilitas dapat diukur melalui varibel berupa akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan dan pertanggung jawaban kinerja.

9. Visi Strategi

   Visi strategi dapat diukur melalui variabel Kejelasan arah pembangunan daerah yang

direncanakan dan konsistensi kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yakni sebuah sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan didasari oleh filsafat *postpositivisme*. Dalam penelitian model ini peneliti adalah kunci yang akan menjabarkan hasil penelitian kedalam narasi atau gambar-gambar (Sugiyono, 2016)

Teknik pengambilan data dilalui melalui model tringulasi yang merupakan gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen-elemen terkait, observasi dillakukan dengan model *Non-Participant*. Sementara studi dokumentasi diproleh melalui dua cara yakni teknik *offline* seperti buku dan *online* seperti *website*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi

Pada indikator pertama peneliti menemukan banyak sekali keterlibatan masyarakat dalam membangun dan ikut aktif di bagian pengawasan program beasiswa Karawang Cerdas. Salahsatunya adalah banyaknya pelaporan kepada pihak penyelenggara atas kejanggalan-kejanggalan dalam implementasi beasiswa Karawang Cerdas.

Termasuk didalam Peraturan Karawang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Program Beasiswa Karawang Cerdas Pasal 6 tertera pernyataan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya yang mendukung Program Karawang Cerdas.

Penegakan Hukum

Pada indikator kedua peneliti menemukan bahwa penegakan hukum dalam penyelenggaraan Karawang cerdas terbilang lemah secara eksekusi, hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan kasus-kasus serupa dari setiap tahun penyelenggaran berlangsung, seperti nama-nama ghoib yang kembali ada ditahun ini dan sebelumnya namun tidak tertera di *website* Karawang Cerdas.

Sementara secara administrasi atau legalisasi hukum, program Karawang cerdas telah mempunyai dimana hal itu dibuktikan dengan adanya produk hukum Peraturan Karawang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Program Beasiswa Karawang Cerdas.

Transparansi

Pada indikator ketiga peneliti menemukan bahwa informasi mengenai Karawang cerdas dapat diakses melalui laman resmi Karawang Cerdas serta disosialisasikan secara langsung oleh beberapa elemen pemerintahan terkait kepada masyarakt, hasilnya adalah penambahan secara drastis kuantitas jumlah calon peserta yang mendaftar kedalam program beasiswa Karawang cerdas.

Namun meski telah didistribusikan secara maksimal, informasi mengenai Karawang Cerdas belum berjalan secara menyeluruh hingga banyak masyarakat didaerah yang jauh dari akses internte dan pusat pemerintahan tidak mengetahui adanya program tersebut serta masih banyaknya kesalahan teknis menyebabkan transparansi tidak berjalan optimal.

Responsif

Pada indikator keempat peneliti menemukan bahwa pemerintah daerah Karawang sejatinya membuka secara terbuka kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan apabila terdapat kesalahan terhadap mekanisme beasiswa Karawang cerdas, melalui legalisasi di Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Beasiswa Karawang Cerdas.

Namun dalam praktiknya laporan-laporan yang telah dilayangkan oleh beberapa kelompok masyarakat maupun mahasiswa justru cenderung mengalami stagnasi, dimana pengaduan mereka tidak diproses dengan baik sehingga kesalahan serupa kembali terjadi disetiap kali penyelenggaraan beasiswa karawang cerdas setiap tahunnya.

Konsensus

Pada indikator kelima peneliti menemukan bahwa masyarakat mengalami kenaikan secara standarisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bahkan progres percepatan kemajuan IPM Karawang merupakan yang tertinggi di provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Akan tetapi dalam kompetisi yang dibangun masih ditemukan patologi sosial berupa keberadaan siswa atau mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai penerima beasiswa Karawang Cerdas justru mendapatkan bantuan dari program tersebut, persaingan yang tidak sehat dinilai oleh banyak pihak dikarenakan adanya kedekatan antara penerima palsu dengan pihak penyelenggara.

Kesetaraan dan Keadilan

Pada indikator keenam peneliti menemukan bahwa mengacu pada poin-poin sebelumnya penerimaan beasiswa karawang cerdas masih memilki catatan buruk dalam penerpan *Good Governance* di tubuh pemerintah Kabupaten Karawang, dimana penerima tidak didasari oleh kebutuhan meainkan keinginan dari pihak penyelenggara.

Adahal secara legalsi penerima program beasiswa Karawang cerdas telah tertera dengan cukup jelas, sehingga apabila terdapat indikator-indikator yang menyalahi aturan maka sudah barang tentu untuk dicoret namanya sebagai calon penerima bantuan beasiswa.

Efektifitas dan Evesiensi

Pada indikator ketujuh peneliti menemukan bahwa tingkat efektifitas pemerintah dalam menerpakan konsep Good Governance masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih ditemukannya masyarakat yang tidak mengetahui program beasiswa Karawang Cerdas yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang serta masih ditemukannya tingkat nepotisme yang ada di dalam kerangka penerimaan calon penerima bantuan.

Dari evektifitas terhadap masyarakat, bantuan ini dinilai mampu menekan pengeluaran masyarakat untuk biaya sekolah atau kuliah yang terbilang masih tinggi, seperti kasus di Universitas Singaperbangsa Karawang dimana angka putus kuliah semakin terminimalisir karena adanya program tersebut.

Akuntabilitas

Pada indikator kedelapan peneliti menemukan bahwa pengelolaan anggaran beasiswa Karawang Cerdas pada tahun ini mengalami gangguan sehingga alokasi beasiswa Karawang cerdas kepada penerima bantuan mengalami pemotongan hingga 50 persen. Hal ini dikarenakan adanya masalah kemiskinan di Karawang yang cukup ekstrim.

Perihal pertanggungjawaban kinerja oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dinilai masih belum optimal karena laporan tersebut belum mampu diketahui oleh *stakeholder-stakeholder* elemen masyarakat Karawang.

Visi Strategi

Pada indikator kesembilan atau terakhir peneliti menemukan bahwa beasiswa Karawang cerdas memilki tujuan untuk memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap guna memperoleh penghidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia.

Dalam mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang belum melaksanakaan peran pengawasan yang optimal sehingga banyak penerima beasiswa yang justru tidak mengalami kemajuan dalam berfikir atau mengukir prestasi baik secara individu maupun kelompok dan baik secara di dalam sekolah/kampus maupun di luar baik secara prestasi lokal ataupun nasional.

KESIMPULAN

Beasiswa Karawang cerdas adalah program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, dimana masyaraat Karawang rata-rata sebelum ada beasiswa Karawang cerdas masih menghuni di peringkat bawah di provinsi Jawa Barat, namun setelah adanya program beasiswa Karawang Cerdas *presentase* kemajuan IPM Karawang adalah yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat.

Dalam proses aktualisasi program beasiswa Karawang cerdas yang diukur melalui sembilan indikator teori *good governance*, ditemukan bahwa secara legalisasi atau aturan tertulis beasiswa Karawang cerdas beerjalan dengan sangat baik, namun dalam pelaksanaan dilapangan masih ditemukan beberapa patologi sosial.

Perlu adanya pembaharuan mulai dari sistem yang dirancang lebih sistematis sehingga informasi berjalan sebagaimana mustinya, serta evaluasi terjadap para karyawan yang melakukan tindak kesalahan. Sehingga kesalahan-kesalahan yang dapat merusak pola *good governance* di tubuh Pemerintah Karawang dalam mengaktualisasikan progran beasiswa karawang cerdas dapat dihapuskan

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S. (2011). *Petunjuk praktis pemeriksaan Akuntan Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Ahmad, P. M. (2018). *Kuliah Kok Mahal? (Pengantar Kritis Memahami Privatisasi, Komersialisasi dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi).* Yogyakarta: Best Line Press.

Dhakidae, D. (2017). *ERA DISRUPSI Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia.* Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Disdikpora. (2020, Mei 2). *Sekapur Sirih*. Retrieved from Selamat Hari Pendidikan Nasional 2020: https://disdikpora.karawangkab.go.id/artikel/angka-putus-sekolah

Kementrian Pendidikan. (2021, Desember 12). *JUMLAH DATA PESERTA DIDIK PER KABUPATEN/KOTA : Kab. Karawang*. Retrieved from Berdasarkan Seluruh Bentuk Pendidikan:https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_index.php?kode=022100&level=2

Lapmi Ciputat. (2021, Deember 22). *Anggaran Beasiswa Karawang Cerdas Dipangkas, KMIK: Patut Dipertanyakan*. Retrieved from Ruaangonline:https://ruangonline.com/2021/12/22/anggaranbeasiswa-karawang-cerdas-dipangkas-kmik-patut-dipertanyakan/

Nasution, E. (2016). Problematika Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, 1-10.

Raka. (2019, Desember 10). *Radar Karawang*. Retrieved from Data Calon Penerima Beasiswa Bermasalah:https://radarkarawang.id/metropolis/data-calon-penerima-beasiswa-bermasalah/

Raka, M. (2018, Oktober 26). *Radar Karawang*. Retrieved from Anak Putus Sekolah karena Biaya PendidikanMahal:https://radarkarawang.id/telukjambe/anak-putus-sekolah-karena-biaya-pendidikan-mahal/

Rosyada, D. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.* Jakarta: ICCE UIN.

Savitri, A. (2019). *Bonus Demografi 2030 : menjawab tantangan serta peluang*

edukasi 4.0 dan revolusi bisnis 4.0. Semarang: Genesis.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.